



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 425.11/Kep.197-Disdik/2004

Lampiran :

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH BARU DILINGKUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang :
- bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Peningkatan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dipandang perlu menetapkan pembukaan sekolah baru ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851) ;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839) ;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN Tahun 1990 Nomor 36, TLN Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (LN Tahun 1998 Nomor 90, TLN Nomor 3763) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1990 Nomor 37, TLN Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (LN Tahun 1998 Nomor 91, TLN Nomor 3764) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Purwakarta ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta.


- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Organisasi dan Tata Kerja Sekolah mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Susunan Organisasi terdiri dari :
- a. Kepala Sekolah ;
 - b. Wakil Kepala Sekolah ;
 - c. Urusan Tata Usaha ;
 - d. Unit Laboratorium ;
 - e. Unit Perpustakaan ;
 - f. Dewan Guru.
- KETIGA** : Biaya penyelenggaraan Sekolah bersumber dari :
- a. APBD Pemerintah Kabupaten Purwakarta, APBD Propinsi dan APBN ;
 - b. Dana masyarakat termasuk dana dari orang tua siswa / dunia usaha yang diupayakan untuk membiayai peningkatan mutu program pengayaan dan program khusus yang disepakati oleh orang tua siswa ;
 - c. Sumber lain antara lain dari hibah atau pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 18 - Februari - 2004



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta ;
5. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Purwakarta ;
6. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purwakarta ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta ;
8. Sdr. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI


Nomor : 425.11/Kep. 197-Disdik/2004

Tanggal : 18-Februari-2004

Tentang : PEMBUKAAN SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH BARU

No.	Nama Sekolah	Lokasi
1.	SLTPN 3 Sukatani	Desa Sukamaju Kec. Sukatani
2.	SLTPN 2 Pondoksalam	Desa Tanjungsari Kec. Pondoksalam
3.	SMUN Pasawahan	Jl. Kapt. Halim 4 Kp. Sukamaju Desa Pasawahan Purwakarta
4.	SMUN Tegalwaru	Jl. Warung Jeruk Desa Warung Jeruk Kec. Tegalwaru Purwakarta
5.	SMUN Cibatu	Jl. Raya Sadang - Subang Desa Cibatu Kec. C batu Purwakarta
6.	SLTPN 2 Tegalwaru	Jl. Raya Cisarua Kec. Tegalwaru
7.	SLTPN 2 Plered	Jl. Raya Cibogo Kecamatan Plered
8.	SLTPN Sukasari	Desa Sukasari Kecamatan Sukasari


BUPATI PURWAKARTA
ELY HAMBALI HASAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503 / IMB - 367 - DTRE / 2002

- Membaca : Surat Permohonan dari HADIAN, BA An SMUN PASAWAHAN
Register Tanggal 25 Nopember 2002 Nomor : 367 / IMB / 2002
Perihal Izin Mendirikan Bangunan.
- Menimbang : Bahwa untuk terdibnya pelaksanaan tata bangunan di Wilayah Kabupaten Purwakarta sesuai bangunan yang didirikan, diperbaiki dan diperluas harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nomor 6 / PD / 1994 Tentang Peraturan Garis Sempadan ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
4. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 875 / Kep.128-DTRE/2001 Tentang Pelempahan Wewenang Penandatanganan Surat Izin Mendirikan Bangunan, Keterangan Peruntukan Lahan dan Site Plan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Purwakarta

MENGIZINKAN

- Kepada : SMUN PASAWAHAN
Alamat : Kp. Suka Maju Ds. Pasawahan Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta
Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung SMUN Pasawahan.
Luas Bangunan : Bangunan = 442 m². Teras/Selasar/Hall = 162 m². Rabat = 165.50 m². Saluran = 176.20 m². Septictank = 4.50 m². yang didirikan diatas Tanah Seluas = 13.105 m² An Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sesuai surat Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta No.155 M/2002. yang berlokasi di Kp. Suka Maju Ds. Pasawahan Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta. (Gambar 3 Luas Terlampir)

Bangunan didirikan dengan konstruksi :

1. Pondasi : Batu Belah
2. Dinding : Bata Merah
3. Rangka Atap : Kayu
4. Atap : Genteng
5. Kusen : Kayu
6. Lantai : Ubin PC

Menurut gambar rencana terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Purwakarta.

Kepada
SMUN PASAWAHAN
Kp. Suka Maju Ds. Pasawahan
Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
Di PURWAKARTA

Dikeluarkan di : PURWAKARTA
Pada Tanggal : 28 NOVEMBER 2002

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
KABUPATEN PURWAKARTA

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta ;
2. Yth. Kepala Badan Pengawas Daeran Kab. Purwakarta ;
3. Yth. Kabag. Hukum Sekda Kabupaten Purwakarta ;
4. Yth. Camat Pasawahan.



H. ZAIMAL ARIFIN S. SH
Pembina / NIP. 010166413

Nomor Kwitansi : 355 Semo / XI / 2002
Tanggal : 25 Nopember 2002